



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEJALEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bejalen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bejalen tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Bejalen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 272);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 tahun 2011 tentang tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEJALEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bejalen.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa Bejalen adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Desa Bejalen.
9. Atasan PPID Desa adalah Kepala Desa, yang selanjutnya disebut sebagai Atasan PPID Desa adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa selaku Badan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat pengguna informasi.

Pasal 3

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan prinsip mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

BAB III
KELEMBAGAAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

1. PPID Desa ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
2. PPID Desa dapat terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan/atau masyarakat desa yang memiliki kompetensi dalam bidang informasi dan dokumentasi publik.
3. PPID Desa dibantu oleh perangkat Desa yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi, dan informasi.

Pasal 5

1. Struktur PPID Desa terdiri dari :
 - a. Atasan PPID Desa;
 - b. PPID Desa;
 - c. Sekretaris PPID Desa;
 - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi;
2. Bagan Tata Kerja PPID Desa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

- (1) PPID Desa dibentuk untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat pemerintah desa yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

PPID Desa bertugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing Kepala Urusan Pemerintahan Desa;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPID Desa berwenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari urusan/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu PPID Desa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Dalam menjalankan tugas pasal 9 ayat (1) Perangkat Desa menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Desa secara berkala dan sesuai kebutuhan.

BAB IV PENGECEUALIAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) PPID Desa wajib melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Dalam uji konsekuensi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) wajib menyebutkan dasar hukum atau Peraturan Perundang- Undangan yang jelas yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

Pasal 11

- (1) PPID Desa wajib membantu menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) PPID Desa tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID Desa wajib memberikan alasan terhadap masing-masing hal atau materi yang dihitamkan atau dikaburkan.

BAB V STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui informasi, dan mendapatkan salinan Informasi Publik.

- (2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengumuman Informasi Publik;
 - b. Pelayanan Informasi Publik berdasarkan permohonan;
 - c. Penyediaan akses Informasi Publik.

Pasal 13

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 14

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain Informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Informasi

Pasal 15

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID Desa.

Pasal 16

- (1) Tata cara permohonan informasi publik secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, sebagai berikut :
 - a. pemohon informasi mengajukan melalui surat permohonan resmi yang berisi sesuai dengan format permohonan informasi publik dilengkapi dengan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - b. PPID Desa menerima permohonan informasi publik;
 - c. dalam hal permohonan tidak lengkap, PPID Desa dapat meminta kepada pemohon untuk melengkapi;
 - d. PPID Desa melakukan pencatatan dengan formulir permohonan informasi publik dalam rangkap dua;
 - e. PPID Desa memberikan rangkap kesatu isian formulir permohonan informasi sebagai tanda terima kepada pemohon;
- (2) Tata cara permohonan informasi publik secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, sebagai berikut :
 - a. pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik dengan melengkapi dengan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - b. melakukan pencatatan dengan formulir permohonan informasi publik dalam rangkap dua;
 - c. PPID Desa memberikan rangkap kesatu isian formulir permohonan informasi sebagai tanda terima kepada pemohon;

- d. PPID Desa wajib menyediakan formulir permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) PPID Desa wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permohonan sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1), meliputi permintaan informasi diterima, ditolak atau perpanjangan waktu permohonan diterima atau ditolak.
- (3) Perpanjangan waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID Desa memberitahukan secara tertulis permintaan informasi diterima atau ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID Desa, dengan masa kadaluwarsa 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Atasan PPID Desa dalam kurun waktu 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan.
- (6) Apabila pemohon tidak puas dengan tanggapan atasan PPID Desa, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.
- (7) Jika salah satu pihak yang bersengketa informasi tidak puas dengan keputusan Komisi Informasi, dapat melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir.

Bagian Kelima Tata Cara Penyampaian Informasi Publik Pasal 18

Penyampaian informasi publik dapat dilakukan dalam bentuk :

- (1) langsung;
- (2) kurir;
- (3) pos;
- (4) e-mail
- (5) internet dan;
- (6) akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi lainnya,

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 19

- (1) Badan Publik dapat mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik sesuai dengan informasi yang diminta.
- (2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas :
 - a. biaya penyalinan Informasi Publik;
 - b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
 - c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang didalamnya terdapat informasi Pihak ketiga.
- (3) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Badan Publik menetapkan tata cara pembayaran perolehan salinan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada pemohon Informasi Publik.

BAB VII
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan
Pasal 21

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID Desa melalui PPID Desa.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 22

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID Desa.
- (2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 23

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID Desa wajib membantu pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
- (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Desa ditetapkan oleh PPID Desa.
- (4) PPID Desa wajib membantu memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Pasal 24

- (1) PPID Desa wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Desa ditetapkan oleh PPID Desa.

**Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 25**

- (1) Atasan PPID Desa wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
 - c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID Desa atas keberatan yang diajukan;
 - d. Perintah atasan PPID Desa kepada PPID Desa untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
 - e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) PPID Desa wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

**BAB VIII
LAPORAN
Pasal 26**

- (1) Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik di Badan Publik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

**BAB IX
PENDANAAN
Pasal 27**

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa BEJALEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BEJALEN.

Ditetapkan di BEJALEN
pada tanggal 16 Januari 2024
KEPALA DESA BEJALEN



NOWO SUGIARTO

Diundangkan di BEJALEN
pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DESA BEJALEN


RINA FATKHIYATI

BERITA DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran
Peraturan Kepala Desa Bejalen
Nomor 3 Tahun 2024

**BAGAN STRUKTUR
PPID DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

